



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pangeran Cinata Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357
Telepon (0563) 21928 Faksimile (0563) 21929
Laman www.disdikbud.landakkab.go.id, Pos-el disdikbud@landakkab.go.id.

Ngabang, 11 Juni 2025

Nomor : 400.3.5.1/ 1522 /Sekre-UKP
Sifat : Penting
Lampiran : 1(satu) lampiran
Hal : Permintaan Data MCP KPK

Yth. Kepala SD, dan SMP Negeri/Swasta Se-
Kabupaten Landak.

di
Tempat.

Menindaklanjuti permintaan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui MCP KPK terkait Publikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Satuan Pendidikan, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan wajib menyediakan pamflet SPMB dan mempublikasikan secara offline dan online;
2. Mempublikasikan surat edaran Bupati tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 (Surat Edaran terlampir) secara offline dan online;
3. Menjelaskan point 1 dan 2 bahwa publikasi secara offline dapat berupa banner atau baliho, sedangkan publikasi secara online menggunakan website/media sosial pada setiap satuan pendidikan;
4. Mengirimkan pamflet SPMB, foto banner/baliho SPMB yang telah di pasang di depan sekolah dan hasil screenshot pamflet SPMB yang telah di publikasikan secara online kepada narahubung pada masing-masing jenjang satuan pendidikan paling lambat hari senin, 16 Juni 2025;
5. Contact Person narahubung :
 - 1) Bidang SD, CP : 082182774966 (Lusi Lesmana Tamba)
 - 2) Bidang SMP, CP : 085247220398 (Suprianus Candra)

Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Hery Mulyadi, SH., M.A.P.
Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19700913 200212 1 007



BUPATI LANDAK

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membidangi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Kabupaten Landak;
4. Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Landak.

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4/578/JF.IRBANWIL.V/ITKAB TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

TAHUN AJARAN 2025-2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak dan Surat Edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor :100.4.4-67 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024, tentang Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), kami mengimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;.
2. Tidak memanfaatkan pelaksanaan SPMB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Dapat berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan SPMB dengan Inspektorat Kabupaten Landak;
4. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan mengintruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban

atau tugasnya dan menertibkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditunjukkan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi apapun kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya;

5. Pemintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, dan/atau pegawai negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
6. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi, Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
7. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan melalui aplikasi **pelaporan gratifikasi (GOL)** pada tautan www.gol.kpk.go.id;
8. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan www.jaga.id dan layanan konsultasi melalui nomor whatsapp **+62811145575** atau menghubungi Layanan informasi publik KPK pada nomor telepon **198**. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui **aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL)** atau pada tautan www.gol.kpk.go.id.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam pengendalian gratifikasi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 6 Juni 2025

Bupati Landak,



Karolin Margret Natasa